



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI UTARA
TANGGAL 30 NOV S.D 2 DES 2014

DIPIMPIN OLEH :
PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.SI
(WAKIL KETUA KOMISI IX DPRI RI)

MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2014-2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, DESEMBER 2014



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN/PENERAPAN UPAH PEKERJA
TANGGAL 30 NOVEMBER – 2 DESEMBER 2014**

=====

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak dan hak untuk hidup serta mempertahankan hidup, sebagai wujud pertanggungjawaban negara dalam melindungi warga negara khususnya kesejahteraan pekerja. Salah satu cara mencapai tujuan tersebut melalui pemberian pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan kebutuhan lain guna menunjang kegiatan dan peningkatan produktivitas pekerja sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan.

Pengejawantahan dari hak hidup yang layak tersebut dituangkan dalam penetapan upah minimum pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dimana penetapan upah dilakukan setiap tahun atas kesepakatan dari Serikat Pekerja/Buruh dengan Asosiasi pengusaha yang termasuk dalam Dewan Pengupahan.

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara ditujukan sebagai salah satu bentuk pengawasan dari Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan/penerapan upah pekerja tahun 2015. Penetapan besaran upah dilakukan setiap tahun sekali atas kesepakatan dari Serikat Pekerja/Buruh dengan Asosiasi pengusaha yang termasuk dalam Dewan Pengupahan. Penetapan upah minimum pekerja pada hakekatnya sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar upah pekerja tidak merosot tajam pada titik terendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja dengan besarnya pertumbuhan angka pekerja di Indonesia. Namun di lapangan, upah minimum telah bergeser dari tujuan awal sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945
2. Tata Tertib DPR RI Pasal 58 ayat (4) huruf f.

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN/PENERAPAN UPAH PEKERJA
TANGGAL 30 NOVEMBER – 2 DESEMBER 2014**

=====

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak dan hak untuk hidup serta mempertahankan hidup, sebagai wujud pertanggungjawaban negara dalam melindungi warga negara khususnya kesejahteraan pekerja. Salah satu cara mencapai tujuan tersebut melalui pemberian pemenuhan kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan kebutuhan lain guna menunjang kegiatan dan peningkatan produktivitas pekerja sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan.

Pengejawantahan dari hak hidup yang layak tersebut dituangkan dalam penetapan upah minimum pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dimana penetapan upah dilakukan setiap tahun atas kesepakatan dari Serikat Pekerja/Buruh dengan Asosiasi pengusaha yang termasuk dalam Dewan Pengupahan.

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara ditujukan sebagai salah satu bentuk pengawasan dari Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan/penerapan upah pekerja tahun 2015. Penetapan besaran upah dilakukan setiap tahun sekali atas kesepakatan dari Serikat Pekerja/Buruh dengan Asosiasi pengusaha yang termasuk dalam Dewan Pengupahan. Penetapan upah minimum pekerja pada hakekatnya sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar upah pekerja tidak merosot tajam pada titik terendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja dengan besarnya pertumbuhan angka pekerja di Indonesia. Namun di lapangan, upah minimum telah bergeser dari tujuan awal sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945
2. Tata Tertib DPR RI Pasal 58 ayat (4) huruf f.

C. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Adapun yang menjadi tujuan pemilihan provinsi Sulawesi Utara dalam kunjungan lapangan Komisi IX DPR RI pada tugas pengawasan disebabkan karena Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang capaian Upah Minimum Provinsi (UMP) *tertinggi* di seluruh Indonesia yaitu sebesar 129,56% atau Rp.1.900.000,- sementara nilai KHL sebesar Rp.1.466.472,-. Proses dan mekanisme penetapan upah minimum 2015 inilah yang akan menjadi alasan Komisi IX DPR RI guna mendapat masukan secara jelas atas keberhasilan pemerintah daerah provinsi meningkatkan upah tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX ke Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2014.

E. SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KERJA

NO URUT	NO ANGG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-380	PIUS LUSTRILANANG	P.GERINDRA	KETUA TIM
2.	A-396	ROBERTH ROUW	P. GERINDRA	ANGGOTA
3.	A-431	Drs. AYUB KHAN	PD	ANGGOTA
4.	A-406	Drs.H. ZULFIKAR ACHMAD	PD	ANGGOTA
5.	A-450	Hj. ALIYAH MUSTIKA, SE	PD	ANGGOTA
6.	A-495	Dr.H.M. ALI TAHER PARASONG, SH,M.Hum	PAN	ANGGOTA
7.	A-449	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH	PAN	ANGGOTA
8.	A-77	Dra.Hj. SITI MASRIFAH, MA	PKB	ANGGOTA
9.	A-40	H. HANDAYANI, SKM	PKB	ANGGOTA
10.	A-87	H. ANSORY SIREGAR, Lc	PKS	ANGGOTA
11.	A-22	Drg.Hj. YAYUK SRIRAHAYU NINGSIH,MM,MH	P.NASDEM	ANGGOTA
12.		DRA. TRI UDIARTININGRUM		SEKRETARIAT
13.		HELEN, S.Sos		SEKRETARIAT
14.		KRISTIO HANDOKO		TV PAERLEMEN

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. LETAK GEOGRAFIS

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan

Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini merupakan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina.

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 15 Kabupaten kota yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon.

Provinsi yang dihuni oleh Suku terbesar yang berasal dari Minahasa terletak di 00° 15' - 05° 34' LU 123° 07' - 127° 10' BT yang sekarang dipimpin oleh Gubernur DR. Sinyo H. Sarundayang dan Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, M.Pd.

B. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada Jumlah penduduk 2014 : 2.319.916 orang; Jumlah Penduduk usia kerja : 1.697.919 orang; Jumlah angkatan kerja : 1.060.800 orang; Jumlah yang bekerja : 980.800 orang; Jumlah Pencari Kerja 32.115 orang dan Tingkat Pengangguran : 80.000 orang.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat-istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Sulawesi Utara terdiri atas berbagai suku, antara lain Suku Minahasa, Bolaang, Mongondow, Hulon Talo, dan Sangihe Talaud yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk provinsi ini sebagian besar beragama Kristen (53,5 persen) dan Islam (45,7 persen).

C. KETENAGAKERJAAN

Fungsi tenaga kerja dalam pembangunan nasional maupun di daerah sangat strategis, selain sebagai obyek juga sekaligus sebagai subyek pembangunan yang berperan secara langsung dalam proses pembangunan, terutama dalam hal menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup layak dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

- a. Kondisi ketenagakerjaan dan strategi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja tahun 2014, sebagai berikut :
 - a) Jumlah perusahaan : 4.997 perusahaan; Jumlah Pekerja/Buruh di Perusahaan : 103.821 pekerja.
 - b) Jumlah Pemogokan : 2 Perusahaan; Jumlah Tenaga Kerja yang mogok : 73 pekerja; PT. Pantai Indah Tateli : 52 pekerja; PT. Niaga Nusa Abadi : 21 pekerja.
 - c) Jumlah kasus PHI/PHK : 106 kasus; Jumlah pekerja yang di PHK : 209 pekerja; Kasus selesai (Perjanjian bersama) 87 kasus (82%) dan anjuran tertulis : 19 kasus (18%) (BPS Prov. Sulut, data s/d Sept 2014)

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap permasalahan ketenagakerjaan yaitu dengan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan peran kelembagaan ketenagakerjaan. Kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.
- b) Peningkatan perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja.
- c) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan peran kelembagaan ketenagakerjaan.
- d) Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*) dan profesional.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melalui kegiatan :

- a) Penyelesaian Kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b) Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- c) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Kepesertaan Jaminan Sosial;
- d) Sosialisasi dan Bimtek Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan;
- e) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan di perusahaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Indikator kinerja diukur melalui besaran kasus yang diselesaikan melalui Bipartit, maupun Mediator Hubungan Industrial, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif, jumlah lembaga kerjasama Bipartit dan lembaga kerjasama Tripartit yang terbentuk, jumlah peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan serta penetapan upah minimum provinsi melalui peraturan Gubernur. Isu-isu strategis terhadap hubungan industrial dan pengupahan, yaitu :

- a) Migrasi tenaga kerja dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Utara menjadi relatif tinggi karena UMP Sulawesi Utara merupakan urutan ke-3 tertinggi secara nasional.

- b) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c) Kecenderungan terjadinya perselisihan hubungan industrial.
- d) Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan hak-hak normatif pekerja/buruh.
- e) Perselisihan Hubungan Industrial masih relatif tinggi.

b. Dasar hukum Penetapan Upah Minimum Provinsi

Dasar hukum Penetapan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 4 : "Pemerintah menerapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi"; Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum; dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan agar pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan Sulut mengakibatkan terjadinya investasi dan daya beli masyarakat meningkat sehingga UMP Prov. Sulut untuk tahun 2015 meningkat sebesar Rp 2.150.000.

Provinsi Sulawesi Utara menetapkan UMP Tahun 2014 sebesar Rp 1.900.000 dan KHL Rp 1.466.472, sedangkan UMP Tahun 2015 sebesar Rp 2.150.000 dan KHL Rp 1.641.969 mengalami kenaikan sebanyak 17,6%. Jumlah UMP besar bukan tanpa tantangan, upah tinggi turut mengundang pekerja daerah luar untuk datang bekerja di Sulut, membuat persaingan kerja jadi lebih ketat. Sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi Sulut berusaha meningkatkan kualitas SDM pekerja agar tidak kalah bersaing.

Perbandingan antara UMP dengan KHL

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kebutuhan Hidup Layak	1.077.897	1.157.705	1.291.604	1.466.472	1.641.969
Upah Minimum Provinsi	1.050.000	1.205.000	1.550.000	1.900.000	2.150.000
% Kenaikan UMP terhadap KHL	12,27	15,97	20,00	29,56	17,6

Catatan :

UMP Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2014 melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.34 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Prov.Sulawesi Utara Tahun 2015

Pemda Sulut selalu memperhatikan kebutuhan para buruh. Terlihat dari perbandingan UMP mengalami kenaikan tiap tahunnya. Gubernur menetapkan angka UMP sudah melalui berbagai kajian. Dasarnya usulan dari Dewan Pengupahan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan survey kondisi hidup layak (KHL), inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Perbandingan UMP dengan UMP tahun sebelumnya

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Upah Minimum Provinsi (UMP)	1.000.000	1.050.000	1.250.00	1.550.000	1.900.000
% Kenaikan UMP dari Tahun ke Tahun	8,00	5,00	19,00	24,00	22,58

UMP Prov.Sulut Tahun 2015 dibandingkan Provinsi lainnya yaitu Sulut (2.150.000), Gorontalo (1.600.000), Papua (2.193.000), Sulbar (1.655.000), Maluku (1.650.000), Sulsel (2.000.000), Kalteng (1.896.000) dan Sumbar (1.615.000). UMP Prov. Sulut merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi dan Maluku, sedangkan di Prov. Sulsel saja Rp 2.000.000 padahal disana lebih banyak industri.

- c. Dalam pelaksanaan penetapan Upah Minimum Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi melaksanakan tahapan, sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi UMP Tahun 2015 (Pergub No. 34 Tahun 2014).
 - b. Posko pengaduan tentang penerapan UMP Tahun 2015.
 - c. Pembinaan dilaksanakan oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial dan bekerjasama dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan/PPNS berhubungan dengan komponen-komponen upah sesuai ketentuan yang ada.

Sedangkan Indikator Penetapan UMP, yaitu :

- a) Dasar usulan dewan pengupahan (KHL dan hasil hitung BPS).
- b) Pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor, terutama di sektor unggulan Sulut, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan investasi dan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c) Stabilitas keamanan daerah.

- d) Memperhatikan aspirasi masyarakat yang hasilnya lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada (pengusaha dan pekerja).
- e) Mampu membaca situasi ekonomi tahun berikutnya (inflasi dan gejala lainnya).
- f) Kontribusi pemerintah kepada pengusaha dan pekerja melalui peningkatan penyelesaian perselisihan terutama deteksi dini.

Pertimbangan indikator lainnya yaitu Inflasi Tahun berjalan, pertumbuhan Ekonomi Sulut, angka pengangguran, angka kemiskinan, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lajang.

d. Penegakan Hukum di bidang pengupahan :

Dasar hukum yaitu :

- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1 berbunyi : "pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"
 - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 185 ayat 1 berbunyi : "barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat 1 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.
- e. Setelah regulasi ketenagakerjaan khususnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 ditetapkan dan di Sosialisasikan maka pegawai Pengawas ketenagakerjaan/PPNS Melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan ketenagakerjaan yaitu :
- a) Melakukan pengawasan terhadap penerapan Upah Minimum di Perusahaan
 - b) Melakukan koordinasi dan pemberlakuan administrasi bagi perusahaan yang belum mampu menerapkan Upah Minimum Provinsi.
 - c) Melakukan penindakan secara justitia bagi perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi dengan berkoordinasi dengan Korwas PPNS yang ada di Polda maupun di Polres setempat.

Pemerintah Provinsi Sulut telah membentuk tim pengawasan terpadu yang terdiri dari unsur ketenagakerjaan, Disperindag, Badan Lingkungan Hidup, Imigrasi dan Polda untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di perusahaan. Langkah-langkah Strategis yang telah dilaksanakan oleh pegawai pengawas, sebagai berikut :

- Pegawai pengawas ketenagakerjaan/ppns telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No. 3 tahun 1951 tentang pengawasan ketenagakerjaan.
- Melaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS yang ada di Polda maupun Polres di provinsi Sulawesi Utara.